



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 2, JUNE - DEC (2025)

Riwpoin Artikel

History of Article

Diajukan: 22 May 2026

Submitted

Direvisi: 24 May 2026

Revised

Diterima: 26 May 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Kusumaningsih, M. D., Suyani, & Prihatin, L. (2026). Judicial Activism and the Shifting Functions of the Constitutional Court: An Analysis of Decision Number 90/PUU-XXI within the Framework of the Rule of Law and Democracy. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Nasional Law Journal*, 5(2), 429-446.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.49571>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Aktivisme Yudisial dan Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Bingkai Negara Hukum dan Demokrasi

Judicial Activism and the Shifting Functions of the Constitutional Court: An Analysis of Decision Number 90/PUU-XXI within the Framework of the Rule of Law and Democracy

Mega Dwi Kusumaningsih,  Suyani,  Lilik Prihatin  
Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo

 Email Korespondensi: lilik.prihatin@unmer.ac.id

Abstract *In accordance with Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, this study seeks to determine whether the age limit for presidential and vice presidential negaratial candidates is reasonable and to assess the consequences for Nasionaln democracy and judicial independence. This paper analyzes the evolving role of the Constitutional Court using normative legal research with legislative, case, and*

conceptual approaches. The findings show that by establishing a new standard that eliminates age restrictions for elected officials, the ruling signifies the Court's transition from a Negative Legislator to a Positive Legislator. This move violates the separation of powers principle from a legal standpoint and creates legal uncertainty during the electoral stages. Furthermore, the findings of gross ethical violations by the Constitutional Court Honor Council (MKMK) indicate a conflict of interest that damages the decision's legitimacy and diminishes public trust. The analysis comes to the conclusion that constitutional morality needs to be strengthened immediately and return the Court's function to its constitutional corridor to safeguard the integrity of Nasional's rule of law and democracy from the threats of political pragmatism.

Keywords *Constitutional Court, Age Limit, Positive Legislator, Democracy, Judicial Ethics.*

Abstrak Sesuai dengan Putusan Pengadilan Hukum dasar Nomor 90/PUU-XXI/2023, studi ini mempunyai capaian untuk menentukan apakah batasan umur bagi calon Presiden dan wakil Presiden masuk akal dan untuk menilai konsekuensinya kepada demokrasi Nasional dan independensi peradilan. Makalah ini mengkaji peran Pengadilan Hukum dasar yang berkembang menerapkan studi hukum normatif dengan metode legislatif, fenomena, dan ideologis. Temuan memperlihatkan yakni dengan menetapkan standar baru yang menghilangkan batasan umur bagi pejabat terpilih, putusan tersebut menandai transisi Pengadilan dari legislator negatif menjadi legislator positif. Langkah ini melanggar ideologi pemisahan kepemimpinan dari sudut pandang hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum selama tahap penentuan. Lebih lanjut, temuan kecurangan etika fatal oleh Institusi Kehormatan Pengadilan Hukum dasar memperlihatkan adanya masalah kepentingan yang merusak legitimasi putusan dan mengurangi keyakinan publik. Kajian ini menyimpulkan yakni moralitas hukum dasar perlu segera diperkokoh dan mengembalikan fungsi Pengadilan ke koridor hukum dasarnya untuk menjaga integritas supremasi hukum dan demokrasi Nasional dari ancaman pragmatisme politik.

Kata kunci Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, *Positive Legislator*, Demokrasi, Etika Yudisial.

A. Pendahuluan

Demokrasi di Nasional menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, di mana setiap regulasi negara harus merefleksikan aspirasi publik secara luas dalam koridor hukum yang berkeadilan. Dalam tatanan negara hukum, ideologi demokrasi ini harus berlanjut selaras dengan pilar-pilar demokrasi untuk memastikan hukum bagi setiap penduduk dengan tidak terkecuali. Salah satu instrumen utama dalam merawat demokrasi adalah pelaksanaan Penentuan General (Seleksi) yang dilaksanakan secara berkala, jujur, dan berintegritas. Kualitas kepemimpinan

nasional yang dihasilkan sangat bergantung pada regulasi yang mengatur kriteria pencalonan agar mampu menjamin kompetensi kandidat dengan tidak bersifat diskriminatif. Dengan demikian, hukum tata negara setelah amandemen UUD 1945 harus menjadi kompas dalam menjaga keteraturan sirkulasi kepemimpinan¹.

Nasional telah melewati berbagai fase alur politik sejak era Reformasi 1998 untuk menguatkan susunan hukum tata negara yang lebih bebas dan kredibel. Salah satu capaian monumental adalah pembentukan Pengadilan Hukum dasar (MK) menjadi badan pengawal hukum dasar yang bertugas menjaga supremasi hukum dasar. MK memegang peran strategis untuk memastikan yakni produk ketatanegaraan tidak mencederai kewajiban hukum dasar penduduk melalui aturan *judicial review*². Namun, dalam perjalanannya, peran MK seringkali bersinggungan dengan ranah politik praktis yang sangat sensitif, terutama ketika menangani kasus yang berkaitan dengan perebutan kepemimpinan nasional. Polemik hukum yang muncul dari Putusan-Putusannya seringkali menjadi ujian nyata bagi independensi serta marwah badan peradilan tersebut³.

Evolusi pengaturan kriteria umur calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Nasional memperlihatkan adanya fluktuasi regulasi yang dipengaruhi oleh kebutuhan stabilitas dan rekelompok politik. Selama bertahun-tahun, batasan umur 40 tahun dipandang menjadi sebuah *regulasi hukum terbuka* yang yakni keharusan absolut pembentuk regulasi negara sesuai dengan diskresi politik yang ada⁴. Namun, pemahaman historisitas dan rasionalitas dalam bernegara kini diuji kembali untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tuntutan zaman yang kian dinamis⁵. Relevansi kriteria umur pejabat publik kini menjadi perdebatan hangat yang menyentuh fondasi paling mendasar dari ideologi kesetaraan hak hukum dasar setiap penduduk untuk ditentukan dalam jabatan publik.

Hadirnya Putusan Pengadilan Hukum dasar Poin 90/PUU-XXI/2023 menciptakan pergeseran paradigma yang sangat drastis dalam sistem hukum tata negara kita. Pengadilan bukan saja sebatas tidak mensahkan norma yang secara hukum, namun secara aktif merumuskan kriteria alternatif yang memberikan pengecualian bagi kepala daerah di bawah umur 40 tahun⁶. Tafsir progresif ini

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionele Reg en die Pilare van Demokrasie*. 3de uitgawe. Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksie van Indonesiese grondwetlike reg na wysiging van die 1945-grondwet*. Kencana, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=HW7IDwAAQBAJ>.

³ Karolus Charlaes Bego et al., "Geregtelike Aktivisme van die Konstitusionele Hof in Uitsprake oor die Hersiening van Wette." *Internasionale Tydskrif vir Gesondheid, Ekonomie en Sosiale Wetenskappe (IJHESS)* 8, nr. 1 (8 Januarie 2026): 512~518-512~518. <https://doi.org/10.56338/IJHESS.V8I1.10029>.

⁴ Saldi Isra, *Verskuiwing van wetgewende funksies*. Jakarta: Rajawali Press, 2011

⁵ Yudi Latif, *Die perfekte staat: die historiesheid, rasionaliteit en aktualiteit van Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

⁶ Santoso Budi, Nursal Umar, and Waluyo Slamet Pradoto, "Analise en Regsimplikasies van die Konstitusionele Hof se Besluit oor die Bepaling van die Ouderdomsgrens vir Presidensiële en Vise-

dikemukakan menjadi usaha untuk mengakomodasi hak hukum dasar penduduk yang sudah teruji kapasitasnya melalui mandat rakyat dalam penentuan sebelumnya⁷. Namun, di balik semangat inklusivitas tersebut, tersimpan problematika yuridis mengenai kedudukan MK yang bertransformasi dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator*⁸.

Alur hukum pencalonan ini memicu polemik mengenai batas keharusan hukum dasar badan negara dalam menetapkan regulasi strategis. Secara teoretis, Pengadilan seharusnya menahan diri (*judicial restraint*) dalam memasuki ranah regulasi politik terbuka yang seharusnya diputus melalui dialektika di parlemen⁹. Intervensi yudisial melalui aktivisme yudisial (*judicial activism*) dalam pengujian regulasi negara ini membawa dampak hukum yang sangat kokoh kepada pembagian kepemimpinan¹⁰. Diskusi mengenai batasan keharusan Presiden dan badan negara lainnya dalam menetapkan regulasi kini bersinggungan eksklusif dengan otoritas Pengadilan yang dirasa melampaui pagar keharusannya¹¹.

Keadilan dalam kontestasi politik bukan saja diukur dari terbukanya akses bagi talenta muda, namun juga dari legitimasi moral dan integritas proses yang mendahuluinya. Putusan MK Poin 90/PUU-XXI/2023 dipandang mempunyai kaitan erat dengan alur politik penentuan Presiden 2024 yang diwarnai oleh isu penguatan dinasti politik¹². Munculnya persepsi masalah kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengambilan keputusan yudisial tersebut telah merusak keyakinan publik kepada objektivitas badan peradilan tertinggi¹³. Legitimasi sebuah Putusan peradilan bukan saja bersandar pada argumentasi tekstual, namun juga pada

Presidensiële Kandidate." *Indonesiese Tydskrif vir Reg en Geregtigheid* 3, nr. 1 (23 Augustus 2025): 8–8. <https://doi.org/10.47134/IJLJ.V3I1.4815>.

⁷ MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, "BESLUIT IN SAAKNOMMER 90/PUU-XXI/2023 Aangaande Minimum Ouderdomsvereistes vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Kandidate, Pub. L. No. 90/PUU-XXI/2023 (2023).

⁸ Lutfiya Yuni Rahmawati et al., "'N FUNKSIONELE VERSKUIWING IN DIE ROL VAN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN 'N NEGATIEWE WETGEWER NA 'N POSITIEWE WETGEWER." *DEKRE* 12, nr. 1 (3 Junie 2025): 43–55. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/194>.

⁹ Cipto Prayitno, "'n Grondwetlike Analise van die Perke van die President se Gesag in die Bepaling van Regeringsregulasies in Plaas van Wet." *Grondwetlike Joernaal* 17, nr. 3 (10 November 2020): 513–29. <https://doi.org/10.31078/JK1733>.

¹⁰ Ja ' Far Baehaqi et al., "Doktorale Programstudent, Doktorale Studies en Regsstudies. "Perspektiewe op Progressiewe Wetstoepassing in Geregte Hersiening by die Konstitusionele Hof." *Konstitusionele Joernaal* 10, nr. 3 (20 Mei 2013): 417–38. <https://doi.org/10.31078/JK1033>.

¹¹ Muhammad Daffa Fadhillah, Ridham Priskap, and Bustanuddin, "'n Regsanalise van die Konstitusionele Hof se Besluit rakende die Ouderdomsgrens vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Nominasies." *Limbago: Tydskrif vir Konstitusionele Reg* 4, nr. 3 (31 Oktober 2024): 329–39. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.37447>.

¹² Yonarisman Muhammad Akbar et al., "Dinámika Polítika Eleisaun Prezidensiál 2024 nian: Mudansa Governu no Dinastia sira nian." *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 2 (12 Juñu 2024): 460–75. <https://doi.org/10.61194/IJSS.V5I2.1158>.

¹³ Anggar Putra and Saiful, "BELANGEBOTSING VAN HOOFGEGTER VAN DIE KONSTITUSIONELE HOF HERSIENING VAN BESLUIT NOMMER 90/PUU-XXI/2023." *Tydskrif vir Uitnemendheid Geesteswetenskappe en Godsdiens* 1, nr. 2 (2 Mei 2024): 99–116. <https://doi.org/10.34304/JOEHR.V1I2.214>.

imparsialitas hakim yang menetapkan kasus tersebut dengan tidak adanya tendensi politik tertentu.¹⁴

Kecurangan etik fatal yang ditemukan oleh Institusi Kehormatan Pengadilan Hukum dasar kepada hakim hukum dasar menjadi bukti nyata adanya krisis moralitas di tingkat puncak peradilan. Independensi yudisial yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan seolah tergerus oleh pusaran kepentingan kepemimpinan pragmatis yang sangat kokoh. Kondisi ini memicu urgensi untuk menggagas kembali moralitas hukum dasar (*constitutional morality*) menjadi instrumen untuk membentengi badan peradilan dari intervensi politik eksternal¹⁵. Penguatan etika yudisial melalui ideologi-ideologi moralitas hukum dasar sangat diperlukan agar setiap kePutusan MK tetap mempunyai daya ikat moral dan sosiologis di mata masyarakat luas¹⁶.

Konflik antara Putusan hukum resmi dan keadilan esensial menjadi inti dari diskursus akademik mengenai kriteria umur pencalonan ini. Sifat akhir dan mengikat dari Putusan MK mengharuskan semua pihak patuh, meski prosesnya dirasa meninggalkan cacat etis yang cukup mendalam bagi sejarah hukum nasional¹⁷. Dampak yuridis dari Putusan ini bukan saja terbatas pada seleksi Presiden, namun juga berpengaruh kepada alur penentuan kepala daerah serentak yang menuntut keselarasan regulasi¹⁸. Ketidakpastian yang muncul akibat perubahan aturan di tengah proses seleksi yang berlanjut dapat merusak stabilitas sistem penentuan general secara sistemik dan meruntuhkan ideologi kekuasaan rakyat¹⁹.

Sejumlah studi terdahulu telah mencoba memotret fenomena ini, namun sebagian besar masih bersifat parsial dengan hanya pusat pada unsur norma

¹⁴ Irfan Kamil and Icha Rastika, "Die Konstitusionele Hof se Besluit oor die Ouderdomsgrens vir Presidensiële en Visepresidentskandidate Word As 'n Etiese Oortreding Beskou," 19 Oktober 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik>.

¹⁵ Annisa Salsabila, Tria Noviantika, and Ahmad Yani, "Die inisiasie van grondwetlike moraliteit: politieke ingryping, etiese versterking en konstitusionele hofbeslissings in Indonesië." *Grondwetlike oorsig* 10, nr. 2 (31 Desember 2024):505–37. <https://doi.org/10.31078/CONSREV1028>.

¹⁶ Tentang Persyaratan et al., "Dinamika van Konstitusionele Hof se Beslissing Nommer 90/PUU-XXI/2023 Aangaande Ouderdomsvereistes vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Kandidate." *PROGRESIF: Tydskrif vir Reg* 18, nr. 1 (30 Junie 2024): 100–131. <https://doi.org/10.33019/PROGRESIF.V18I1.4636>.

¹⁷ Ari Priyanto, M Yasin, and Al Arif, "Regsimplikasies van die Konstitusionele Hof se Beslissing Nommer 60/PUU-XXII/2024 oor die Gelyktydige Streekshoofverkiesings in 2024." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (28 Februarie 2025):137–51. <https://doi.org/10.26623/JIC.V10I1.10968>.

¹⁸ Dirga Indra Pratama Putra, Sadino Sadino, and Anis Rifai, "Die Regsdinamika van Presidensiële en Vise-Presidensiële Benoemings in Indonesië: 'n Analise van Veranderinge in Regulasies met Betrekking tot die 2024 Presidensiële Verkiesing." *Ranah Research: Tydskrif vir Multidissiplinêre Navorsing en Ontwikkeling* 6, nr. 6 (16 September 2024): 2439–47. <https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I6.1051>.

¹⁹ Pencalonan Presiden et al., "DIE BETEKENIS VAN MEERVOUDIGHEIDSBESLUITTE IN DIE VEREISTES VIR PRESIDENSIËLE EN VISE-PRESIDENSIËLE KANDIDASIE: 'n Studie van Konstitusionele Hof se Beslissingsnommer 90/PUU-XXI/2023." *Regterlike Joernaal* 17, nr. 2 (4 Desember 2024):147–66. <https://doi.org/10.29123/JY.V17I2.702>.

kriteria umur maupun hanya pada unsur etika hakim secara terpisah²⁰. Terdapat kekosongan kajian maupun *research gap* yang secara komprehensif mengintegrasikan kajian rasionalitas umur, pergeseran fungsi Pengadilan menjadi pembuat norma (*Positive Legislator*), dan dampak sistemik kepada integritas negara hukum²¹. Sebagian besar literatur belum mampu menjawab bagaimana aktivisme yudisial MK dapat diharmonisasikan dengan ideologi *open legal policy* dengan tidak mencederai pengaruh pemisahan kepemimpinan yang telah mapan dalam UUD 1945²².

Studi ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan melakukan desusunan yuridis yang mendalam melalui metode interdisipliner antara hukum tata negara dan etika politik kontemporer²³. Kebaruan ini terletak pada usaha peneliti untuk memformulasikan batas-batas moralitas hukum dasar yang seharusnya dipatuhi oleh Pengadilan ketika memasuki ranah regulasi politik terbuka. Dengan menerapkan metodologi studi hukum normatif yang tajam, studi ini berusaha menjawab tantangan mengenai bagaimana menjaga independensi yudisial di tengah kepungan pragmatisme dinasti politik. Kajian yang dilakukan bukan saja berhenti pada teks Putusan, namun menyentuh unsur rasionalitas sosiopolitik yang melatarbelakangi perubahan norma hukum tersebut secara instan.

Urgensi studi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memulihkan marwah Pengadilan Hukum dasar dan menjamin yakni Seleksi 2024 dan seterusnya tetap berpijak pada ideologi keadilan yang hakiki. Ketajaman metodologi studi hukum sangat diperlukan untuk memberikan solusi akademik kepada carut-marutnya penafsiran kriteria jabatan publik yang bersifat kontroversial. Dengan tidak adanya kajian yang kritis dan objektif, praktik-praktik yang mencederai etika demokrasi dapat dirasa menjadi kelumrahan hukum selanjutnya. Dengan demikian, susunan hukum tata negara Nasional harus diperkokoh melalui penegakan standar etika yang lebih tinggi bagi setiap penjaga gawang hukum dasar guna menjaga integritas demokrasi kita.

²⁰ Mujahid Widian Saragih, Gusti Pirandy, and Fritz Hotman Syahmahita Damanik, "Politieke Deelname van Millennials en Gen Z: Transformasie van Jeugkieiserbetrokkenheidspatrone in Indonesië se Verkiesingsdemokrasiestelsel" 10, nr. 2 (2026): 889–97. <https://doi.org/10.36312/jisip.v10i1.10280/http>.

²¹ Ade Putra et al., "Die dinamika van die jong generasie politieke deelname aan verkiesings in die sosiale media-era." *Sagtewarestelselnavorsing en -innovasieportaal* 3, nr. 3 (6 Julie 2025):125–30. <https://doi.org/10.59696/IDEOLOGI.V3I3.165>.

²² Mahmud Marzuki, "Regsnavorsing: Hersiene Uitgawe," 2017. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:Pu80baCJKEJ:scholar.google.com&ots=mnNumU8aRI&sig=iKp4czJrn-igBnXyIDQfo7mZzZI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

²³ Bobbi De Porter and Mike Hernacki, "Kwantumleer - Bobbi De Porter & Mike Hernacki - Google Boeke," 1992. https://books.google.co.id/books?id=6_Nx2_6T2cAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini mempunyai capaian untuk mengkaji rasionalitas pengaturan batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum dasarisme. Selanjutnya, studi ini mempunyai capaian mengkaji pergeseran fungsi Pengadilan Hukum dasar dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator* dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023. Akhirnya, studi ini akan mengevaluasi dampak luas dari Putusan tersebut kepada ideologi negara hukum, kekuasaan rakyat, dan independensi yudisial di Nasional. Melalui kajian ini, diharapkan tercipta rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem *checks and balances* serta menjaga marwah badan peradilan dari tarikan kepentingan politik yang destruktif.

B. Metode

Studi ini yakni jenis studi hukum normatif maupun studi perpustakaan yang berpusat pada kajian kepada norma-norma hukum positif, dasar-dasar hukum, serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal antarregulasi ketatanegaraan. Pusat utama dalam studi ini adalah melakukan desusunan yuridis kepada kriteria umur calon Presiden dan Wakil Presiden setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Hukum dasar Poin 90/PUU-XXI/2023 dalam tatanan ketatanegaraan Nasional. Melalui studi hukum normatif, hukum diideologikan menjadi apa yang termuat dalam regulasi ketatanegaraan (*law in books*) maupun unsur yang menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat yang dirasa pantas menurut ideologi negara hukum²⁴.

Metode yang digunakan dalam studi ini meliputi metode ketatanegaraan (*statute approach*), metode fenomena (*case approach*), dan metode ideologis (*conceptual approach*). Metode ketatanegaraan dilakukan dengan menelaah semua regulasi terkait seleksi, sementara metode fenomena diterapkan melalui bedah mendalam kepada pertimbangan hukum Pengadilan Hukum dasar dalam menetapkan kasus uji materi batas umur calon pemimpin nasional²⁵. Kajian kepada Putusan tersebut juga mencakup pemaknaan kepada pluralitas dalam kriteria pencalonan yang muncul menjadi akibat dari alur hukum di Pengadilan Hukum dasar²⁶. Selain itu, metode ideologis digunakan untuk membangun argumen hukum mengenai pergeseran fungsi Pengadilan Hukum dasar dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator*²⁷. Metode ini juga mempunyai capaian untuk membedah

²⁴ Marzuki, "Regsnavorsing: Hersiene Uitgawe"

²⁵ MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, BESLUIT IN SAAKNOMMER 90/PUU-XXI/2023 Aangaande Minimum Ouderdomsvereistes vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Kandidate, Pub. L. No. 90/PUU-XXI/2023.

²⁶ Presiden et al., "DIE BETEKENIS VAN MEERVOUDIGHEIDSBESLUITTE IN DIE VEREISTES VIR PRESIDENSIËLE EN VISE-PRESIDENSIËLE KANDIDASIE: 'n Studie van Konstitusionele Hof se Beslissingsnommer 90/PUU-XXI/2023."

²⁷ Rahmawati et al., "N FUNKSIONELE VERSKUIWING IN DIE ROL VAN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN 'N NEGATIEWE WETGEWER NA 'N POSITIEWE WETGEWER."

dampak aktivisme yudisial (*judicial activism*) kepada pengaruh pemisahan kepemimpinan di Nasional²⁸.

Bahan studi memuat bahan hukum utama yang mencakup UUD 1945, UU Seleksi, dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, serta bahan hukum pendukung berupa jurnal ilmiah terakreditasi dan literatur hukum terkait etika yudisial serta alur dinasti politik. Semua bahan hukum tersebut dihimpun melalui studi dokumen yang sistematis dan kemudian diolah menerapkan cara deskriptif-analitis dengan teknik kajian kualitatif. Kajian dilakukan dengan cara memaparkan kenyataan hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan teori moralitas hukum dasar (*constitutional morality*) untuk memperkuat etika dan penguatan hukum dasar²⁹. Terakhir, teknik kajian ini dilakukan guna menarik kesimpulan yang bersifat deduktif serta objektif untuk menjawab permasalahan studi secara ilmiah³⁰.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Rasionalitas Batas Usia dalam Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Secara filosofis, penetapan batas umur minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden diposisikan menjadi instrumen fundamental untuk menjamin kematangan intelektual, emosional, serta stabilitas kepemimpinan nasional. Dalam berbagai diskursus ketatanegaraan, umur sering kali dirasa mempunyai korelasi linear yang positif dengan akumulasi pengalaman dan kapasitas seseorang dalam menghadapi kompleksitas persoalan negara yang bersifat multidimensional. Ideologi ini berakar pada asumsi yakni kebijaksanaan (*wisdom*) dan ketenangan dalam pengambilan keputusan strategis tumbuh seiring dengan bertambahnya kematangan biologis serta rekam jejak sosial seseorang. Penerapan kriteria umur dalam jabatan publik haruslah berpijak pada susunan hukum tata negara Nasional setelah amandemen UUD 1945 yang menjunjung tinggi keadilan bagi semua lapisan masyarakat dengan tidak terkecuali³¹. Alur hukum pencalonan ini memperlihatkan adanya pergeseran signifikan dalam regulasi terkait Seleksi 2024 yang memerlukan kajian mendalam kepada Putusan hukum dan unsur rasionalitasnya³².

²⁸ Bego et al., "Geregtelike Aktivisme van die Konstitusionele Hof in Uitsprake oor die Hersiening van Wette."

²⁹ Salsabila, Noviantika, and Yani, "Die inisiasie van grondwetlike moraliteit: politieke ingryping, etiese versterking en konstitusionele hofbeslissings in Indonesië."

³⁰ Abdul Wahab and Lies Amin Lestari, "*Skryfwetenskaplike referate*." Surabaya: Airlangga University Press, 1999.

³¹ Tutik, *Konstruksie van Indonesiese grondwetlike reg na wysiging van die 1945-grondwet*.

³² Putra, Sadino, and Rifai, "Die Regsdinamika van Presidensiële en Vise-Presidensiële Benoemings in Indonesië: 'n Analise van Veranderinge in Regulasies met Betrekking tot die 2024 Presidensiële Verkiesing."

Rasionalitas batas umur dalam hukum tata negara sering kali dikategorikan menjadi regulasi hukum terbuka. Artinya hukum dasar memberikan mandat kepada pembentuk regulasi negara untuk menentukan angka spesifik berdasarkan kebutuhan sosiopolitik yang dinamis. Namun, regulasi ini tidak boleh bersifat diskriminatif maupun menghambat hak hukum dasar penduduk dengan tidak landasan rasional yang kokoh. Perdebatan dalam Putusan Poin 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan usaha Pengadilan untuk mengharmonisasikan antara kriteria umur biologis dengan kriteria "pengalaman jabatan" menjadi bentuk pengakuan atas kematangan kepemimpinan yang telah teruji secara faktual di lapangan. Pengadilan mencoba membangun tesis yakni mandat rakyat yang diperoleh melalui penentuan (*elected officials*) yakni bukti konkret kematangan yang kualitasnya setara, maupun bahkan melampaui, sebatas kematangan yang diukur dari angka umur biologis.

Pemaknaan Putusan pluralitas dalam kriteria pencalonan ini memberikan ruang bagi inklusivitas, terutama bagi talenta muda potensial di daerah untuk berkiprah di tingkat nasional. Namun, pandangan lain artinya memunculkan pertanyaan tentang standarisasi kualitas kepemimpinan nasional³³. Apakah pengalaman satu periode menjadi kepala daerah sudah cukup untuk menjamin kesiapan mental dalam mengelola struktur negara yang jauh lebih besar? Di sinilah rasionalitas hukum diuji antara kebutuhan untuk membuka ruang rekelompok dengan kebutuhan untuk mempertahankan standar kualitas jabatan Presiden menjadi posisi tertinggi eksekutif. Fenomena pemimpin muda ini juga sangat dipengaruhi oleh alur partisipasi politik kelompok muda pada zaman media sosial yang berkembang pesat³⁴. Kondisi sosiologis ini mendorong milenial dan Gen Z menuntut transformasi pola keterlibatan pemilih yang bukan saja dibatasi oleh tembok umur kronologis semata³⁵.

Lebih lanjut, transformasi ini mencerminkan adanya pergeseran sosiologis dalam memandang otoritas. Kelompok muda saat ini cenderung lebih menghargai rekam jejak inovasi dan efektivitas kerja dibandingkan senioritas tradisional. Pengadilan, melalui Putusannya, seolah menangkap sinyal sosiologis ini untuk memperbarui teks hukum yang dirasa mulai usang dan tidak responsif kepada perkembangan zaman. Pentingnya pemahaman historisitas dan rasionalitas dalam bernegara juga menjadi kunci dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada

³³ Presiden et al., "DIE BETEKENIS VAN MEERVOUDIGHEIDSBESLUITEN IN DIE VEREISTES VIR PRESIDENSIËLE EN VISE-PRESIDENSIËLE KANDIDASIE: 'n Studie van Konstitusionele Hof se Beslissingsnommer 90/PUU-XXI/2023."

³⁴ Saragih, Pirandy, and Damanik, "Politieke Deelname van Millennials en Gen Z: Transformasie van Jeugkiekerbetrokkenheidspatrone in Indonesië se Verkiesingsdemokrasiestelsel."

³⁵ Putra et al., "Die dinamika van die jong generasie politieke deelname aan verkiesings in die sosiale media-era."

zaman modern, di mana keadilan sosial dan kerakyatan harus dimaknai secara progresif, bukan hanya secara prosedural resmiistik³⁶.

Namun, rasionalitas ini menjadi kontroversial ketika diterapkan secara mendadak di tengah proses seleksi yang sedang berlanjut. Kajian yuridis memperlihatkan yakni perubahan aturan main secara instan melalui badan yudikatif dapat mencederai Putusan hukum. Putusan hukum menghendaki adanya aturan yang diprediksi sejak awal kontestasi dimulai. Ketika kriteria umur diubah dengan menambahkan klausul pengecualian melalui Putusan MK, terdapat ketimpangan akses yang dirasakan oleh kontestan lain yang tidak mempunyai "privilese" pengalaman jabatan yang serupa. Dengan demikian, rasionalitas yang dibangun Pengadilan harus mampu menjawab tantangan mengenai keadilan bagi semua penduduk, bukan hanya menjadi pintu masuk bagi kandidat tertentu.

Dalam perspektif negara hukum yang bebas, kriteria umur seharusnya mencerminkan keseimbangan antara hak individu untuk ditentukan dan kepentingan general untuk mendapatkan pemimpin yang matang. Jika batas umur dirasa menjadi penghambat, maka perubahannya idealnya dilakukan melalui aturan legislasi reguler yang melibatkan partisipasi publik secara luas, bukan melalui "jalan pintas" yudisial. Kajian sosiologis juga menggarisbawahi yakni kematangan seorang pemimpin bukan saja ditentukan oleh umur maupun jabatan sebelumnya, namun juga oleh integritas dan konsistensi dalam mematuhi norma etika hukum. Dengan tidak adanya penguatan pada unsur etika, inklusivitas umur hanya akan menjadi instrumen untuk melanggengkan kepemimpinan dinasti politik dengan tidak dasar meritokrasi yang sehat.

Kesimpulannya, kajian rasionalitas kepada kriteria umur dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 mengharuskan kita untuk meninjau kembali kaitan antara umur biologis, pengalaman birokrasi, dan legitimasi rakyat. Pergeseran norma ini yakni bukti nyata yakni hukum tata negara kita sedang berada dalam masa transisi yang sangat dinamis. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan yakni rasionalitas hukum yang dibangun oleh Pengadilan benar-benar mempunyai capaian untuk kemajuan demokrasi jangka panjang, dan bukan sebatas akomodasi politik pragmatis. Sinkronisasi antara kebutuhan rekelompok pemimpin muda dengan penjagaan marwah jabatan kePresidenan harus menjadi prioritas dalam perbaikan regulasi seleksi di masa mendatang guna menjamin supremasi hukum yang hakiki.

2. Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator

Dalam pengaruh *judicial review* yang mapan secara universal, Pengadilan Hukum dasar secara konvensional dirancang untuk berfungsi menjadi *Negative*

³⁶ Latif, *Die perfekte staat: die historiesheid, rasionaliteit en aktualiteit van Pancasila*.

Legislator. Ideologi ini, yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen, menegaskan yakni otoritas Pengadilan sebatas pada kemampuan untuk tidak mensahkan maupun menegaskan suatu norma regulasi negara tidak mempunyai daya hukum mengikat jika terbukti berlawanan dengan norma hukum dasar yang lebih tinggi. Pengadilan bertugas menjadi "penyaring" tatanan hukum dari aturan yang secara hukum dengan tidak mempunyai mandat untuk melengkapi kekosongan hukum tersebut dengan aturan baru yang bersifat mengatur (*regeling*). Namun, melalui Putusan Poin 90/PUU-XXI/2023, Pengadilan Hukum dasar Nasional memperlihatkan pergeseran peran yang sangat signifikan dan fundamental dengan bertindak menyerupai *Positive Legislator*. Pengadilan bukan saja sebatas tidak mensahkan frasa maupun norma terkait kriteria umur, namun melangkah di atas dengan merumuskan Warga yang saat ini memegang atau pernah memegang jabatan yang ditentukan melalui pemilihan general, seperti jabatan kepala daerah, secara tegas dikecualikan berdasarkan norma baru ini.³⁷

Pergeseran peran Pengadilan dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator* secara nyata terlihat dalam cara Pengadilan menyusun amar Putusan yang bersifat mengatur dan eksklusif dapat diimplementasikan menjadi norma baru dengan tidak memerlukan tindakan legislasi lanjutan dari parlemen³⁸. Tindakan ini menciptakan diskursus serius di kalangan akademisi mengenai batas-batas kepemimpinan kehakiman (*judicial power*) dalam sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi ideologi pemisahan kepemimpinan (*separation of powers*). Secara teoretis, pembentukan regulasi negara yakni ranah eksklusif badan legislatif (DPR) bersama eksekutif (Pemerintah) menjadi pemegang mandat politik eksklusif dari rakyat melalui proses dialektika publik. Ketika badan yudikatif mulai mengambil peran legislasi dengan menciptakan norma baru yang bersifat teknis-spesifik, maka batas keharusan antar badan negara menjadi kabur, yang pada dasarnya dirasa telah melampaui keharusan hukum dasarnya dengan mencampuri ranah legislatif secara eksklusif³⁹.

Aktivisme yudisial (*judicial activism*) yang diperlihatkan Pengadilan dalam pengujian regulasi negara ini membawa dampak hukum yang sangat kokoh kepada sistem ketatanegaraan dan pembagian kepemimpinan Nasional⁴⁰. Pengadilan seolah-olah mentransformasikan dirinya dari penjaga hukum dasar menjadi pembuat regulasi (*policy maker*). Artinya memicu diskusi mendalam mengenai kajian hukum dasaritas batasan keharusan badan negara dalam menetapkan regulasi

³⁷ Budi, Umar, and Pradoto, "Analysis and Legal Implications of the Constitutional Court's Decision on the Determination of the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates."

³⁸ Rahmawati et al., "N FUNKSIONELE VERSKUIWING IN DIE ROL VAN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN 'N NEGATIEWE WETGEWER NA 'N POSITIEWE WETGEWER"

³⁹ Fadhilah, Priskap, and Bustanuddin, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."

⁴⁰ Bego et al., "Geregtelike Aktivisme van die Konstitusionele Hof in Uitsprake oor die Hersiening van Wette."

strategis yang sering kali bersinggungan dengan ranah regulasi politik terbuka⁴¹. Regulasi politik terbuka seharusnya yakni wilayah diskresi pembentuk regulasi negara yang didasarkan pada pertimbangan sosiopolitik masyarakat. Namun, dengan dalih menegakkan keadilan hukum dasar, Pengadilan melakukan intervensi kepada wilayah tersebut. Perspektif penegakan hukum progresif seringkali dijadikan landasan dalam melakukan *judicial review* untuk menghindari kebuntuan hukum, namun jika tidak dibatasi dengan parameter yang ketat, artinya dapat mengaburkan ideologi pemisahan kepemimpinan dan merusak estetika sistem *checks and balances*⁴².

Secara yuridis, tindakan Pengadilan menjadi *Positive Legislator* dalam kasus ini menciptakan "norma antara" yang tidak ditemukan dalam teks regulasi negara manapun sebelumnya. Kajian yuridis menyebutkan yakni dampak dari penetapan batas umur melalui aturan yudisial ini secara eksklusif mengubah peta kontestasi politik nasional, terutama karena dilakukan di tengah proses seleksi yang sedang berlanjut⁴³. Perubahan aturan main (*rule of the game*) secara instan melalui Putusan peradilan seringkali dipandang menjadi usaha untuk melakukan bypass kepada proses legislasi normal yang biasanya memakan waktu lama dan melibatkan perdebatan publik yang sengit. Kondisi ini memicu kekhawatiran sistemik yakni Pengadilan dapat menjadi badan yang sangat dominan dalam mengubah aturan politik nasional kapan saja, dengan tidak adanya aturan serap aspirasi publik yang memadai menjadimana yang dimiliki oleh parlemen⁴⁴.

Di atas, pergeseran ini menantang pengaruh *judicial restraint* yang seharusnya menjadi panduan bagi hakim hukum dasar dalam menangani kasus-kasus yang bersinggungan dengan ranah politik. Jika Pengadilan terbiasa menciptakan norma baru, maka akan muncul ketidakpastian hukum esensial di mana masyarakat bukan saja merujuk pada lembaran negara (Regulasi negara), namun harus terus-menerus memantau fluktuasi Putusan Pengadilan. Artinya berisiko menciptakan tumpang tindih regulasi dan masalah norma antara badan yudikatif dan legislatif. Dalam jangka panjang, otoritas parlemen menjadi representasi rakyat dapat terdegradasi jika Pengadilan secara konsisten mengambil alih fungsi legislasi teknis dengan dalih perlindungan hak hukum dasar.

Selain itu, peran menjadi *Positive Legislator* ini membawa beban etis yang fatal. Pengadilan Hukum dasar tidak mempunyai akuntabilitas politik menjadimana DPR yang ditentukan eksklusif oleh rakyat. Dengan demikian, ketika Pengadilan

⁴¹ Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Regulasi negara."

⁴² Far Baehaqi et al., "Perspektiewe op Progressiewe Wetstoepassing in Geregteleke Hersiening by die Konstitusionele Hof."

⁴³ Persyaratan et al., "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Poin 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden."

⁴⁴ M. J. Rizki, "Membedah Di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," October 18, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-Putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/>.

membuat norma, ia tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan dampak sosiologis dari norma tersebut kepada konstituen. Artinya sangat krumur dalam isu-isu strategis seperti kriteria pencalonan pemimpin nasional. Perubahan kriteria tersebut idealnya melalui konsensus nasional di badan perwakilan, bukan hasil dari perdebatan terbatas sembilan hakim di ruang sidang. Dengan tidak adanya pembatasan yang tegas kepada fenomena *Positive Legislator* ini, ideologi kekuasaan rakyat yang dijalankan melalui badan perwakilan akan terancam oleh fenomena "pemerintahan oleh hakim" (*government by judges* maupun *juristocracy*).

Menjadi penutup bagian ini, pergeseran fungsi Pengadilan Hukum dasar di Nasional memerlukan refleksi mendalam mengenai arah hukum dasarisme kita ke depan. Progresivitas hukum memang diperlukan untuk menjawab kebuntuan, namun ia tidak boleh mengorbankan pilar-pilar negara hukum yang telah mapan. Restorasi fungsi Pengadilan menjadi *Negative Legislator* yang murni adalah langkah penting untuk menjaga marwah badan yudikatif agar tetap independen, imparial, dan tidak terjebak dalam pusaran kepentingan politik legislasi. Keseimbangan kepemimpinan hanya dapat diraih jika setiap badan negara, termasuk Pengadilan Hukum dasar, tetap berada dalam koridor keharusannya masing-masing sesuai dengan amanat asli hukum dasar.

3. Implikasi Putusan terhadap Demokrasi, Negara Hukum, dan Independensi Yudisial

Putusan ini membawa dampak luas pada integritas demokrasi dan kekuasaan rakyat, terutama terkait dengan alur politik penentuan Presiden 2024 yang diwarnai oleh isu perubahan pemerintahan dan penguatan dinasti politik⁴⁵. Dalam tatanan demokrasi esensial, kekuasaan rakyat seharusnya dimaknai menjadi kepemimpinan yang dijalankan berdasarkan aturan main yang jujur, adil, dan tidak memihak. Namun, kehadiran Putusan ini dipandang menjadi anomali yang menginterupsi proses rekelompok kepemimpinan yang alami. Meskipun secara resmi-prosedural Putusan ini dipandang akomodatif kepada kaum muda dengan membuka pintu bagi jabatan kepala daerah untuk melampaui batas umur biologis, legitimasi proses pengambilan kePutusannya tetap memicu polemik hebat yang mencederai nilai-nilai dasar demokrasi. Kritik publik menekankan yakni inklusivitas yang dihasilkan bukanlah murni untuk kepentingan pemuda secara general, namun tampak menjadi karpet merah bagi figur tertentu yang mempunyai relasi kepemimpinan.

Pandangan pakar menyebutkan yakni Putusan tersebut dinilai melanggar etik, terutama setelah adanya konfirmasi dari Institusi Kehormatan Pengadilan Hukum dasar mengenai adanya kecurangan fatal⁴⁶. Artinya diperkokoh oleh kajian

⁴⁵ Akbar et al., "The 2024 Presidential Election's Political Dynamics: The Changing of Governments and Dynasties."

⁴⁶ Kamil and Rastika, "Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Etik."

akademis yang menegaskan yakni Putusan tersebut secara sosiologis mencederai marwah peradilan hukum dasar⁴⁷. Unsur etika menjadi titik sentral dalam polemik ini, di mana telaah kepada masalah kepentingan (*conflict of interest*) ketua hakim dalam pengambilan kePutusan menjadi catatan kritis bagi integritas peradilan⁴⁸. Integritas yudisial adalah harga mati dalam sebuah negara hukum; dengan tidak itu, pengadilan tidak lebih dari sebatas alat pemberi stempel legalitas bagi ambisi politik. Ketika ideologi *nemo iudex in causa sua* dilanggar secara fundamental, maka terjadi krisis keyakinan publik yang masif kepada Pengadilan Hukum dasar menjadi badan penjaga gawang demokrasi.

Guna membentengi badan peradilan dari intervensi politik praktis selanjutnya, Putusan ini memicu urgensi untuk menggagas kembali moralitas hukum dasar (*constitutional morality*) dalam sistem peradilan kita⁴⁹. Moralitas hukum dasar bukan sebatas kepatuhan pada teks hukum termuat, namun kepatuhan pada nilai-nilai kejujuran, kepantasan, dan komitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenang yudisial demi kepentingan sempit. Penguatan etika yudisial melalui internalisasi ideologi-ideologi tersebut sangat diperlukan agar setiap kePutusan tetap mempunyai legitimasi moral yang kokoh di mata masyarakat luas. Dengan tidak legitimasi moral, Putusan Pengadilan yang bersifat akhir dan mengikat hanya akan dipandang menjadi paksaan hukum dengan tidak adanya penghormatan sosiologis dari rakyat.

Lebih lanjut, dampak yuridis dari Putusan ini bukan saja terbatas pada alur seleksi Presiden, namun juga memberikan efek domino yang berpengaruh kepada alur penentuan kepala daerah serentak tahun 2024⁵⁰. Putusan ini telah menciptakan preseden hukum baru yang mengubah standar kualifikasi kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional secara permanen. Artinya memunculkan tantangan bagi penyelenggara seleksi dalam menjaga konsistensi regulasi di tengah tekanan politik yang fluktuatif. Ketidakpastian yang muncul akibat perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak stabilitas hukum nasional dan menurunkan indeks demokrasi Nasional di mata internasional. Negara hukum yang ideal menuntut adanya Putusan hukum (*legal certainty*) yang dapat diprediksi, bukan hukum yang berubah-ubah mengikuti selera elit.

Dampak sosiopsikologis dari Putusan ini juga sangat mengkhawatirkan, di mana masyarakat sipil mulai merasakan adanya fenomena *autocratic legalism*, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk tujuan-tujuan yang justru melemahkan

⁴⁷ Ardhi, "Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres - Universitas Gadjah Mada."

⁴⁸ Putra and Saiful, "CONFLICT OF INTEREST KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TELAHAH PUTUSAN POIN 90/PUU-XXI/2023."

⁴⁹ Salsabila, Noviantika, and Yani, "Die inisiasie van grondwetlike moraliteit: politieke ingryping, etiese versterking en konstitusionele hofbeslissings in Indonesië."

⁵⁰ Priyanto, Yasin, and Arif, "Regsimplikasies van die Konstitusionele Hof se Beslissing Nommer 60/PUU-XXII/2024 oor die Gelyktydige Streekshoofverkiesings in 2024."

demokrasi itu sendiri. Ketika Pengadilan Hukum dasar yang seharusnya menjadi penyeimbang kepemimpinan (*counter-majoritarian force*) justru terlihat sejalan dengan kepentingan eksekutif, maka sistem *checks and balances* berada dalam kondisi darurat. Independensi hakim yakni pilar utama negara hukum untuk memastikan keadilan dengan tidak intervensi daya luar. Kesadaran akan etika hakim hukum dasar harus menjadi landasan utama bagi setiap pengadil agar tidak terjebak dalam pusaran kepentingan politik yang mencederai kekuasaan rakyat. Keyakinan publik yang runtuh memerlukan waktu lama dan usaha luar biasa untuk dipulihkan kembali melalui terbukasi dan akuntabilitas yang radikal di tubuh Pengadilan.

Secara komprehensif, Putusan ini menciptakan beban sejarah bagi sistem ketatanegaraan Nasional, di mana batas antara keadilan esensial dan kepentingan politik praktis menjadi sangat tipis dan rentan dimanipulasi. Polemik ini menjadi pengingat pahit yakni demokrasi tidak cukup hanya dikelola dengan prosedur hukum, namun harus dirawat dengan standar moral yang luhur. Hanya melalui kemurnian independensi yudisial, pengawasan etika yang ketat dari MKMK, serta ketajaman metodologi studi hukum yang kritis, integritas demokrasi Nasional dapat tetap terjaga dari ancaman dinasti politik dan kesewenang-wenangan yudisial⁵¹. Terakhir, ketajaman metodologi studi hukum yang kritis tetap menjadi kriteria mutlak dalam mengawal restorasi marwah Pengadilan Hukum dasar menjadi tugas kolektif semua elemen bangsa.

D. Simpulan

Putusan Pengadilan Hukum dasar Poin 90/PUU-XXI/2023 secara yuridis telah mengubah rasionalitas batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pengakuan kepada pengalaman jabatan hasil penentuan (*elected officials*). Namun, langkah ini menandai pergeseran peran Pengadilan dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator* yang merumuskan norma baru, sehingga berdampak pada kaburnya batas keharusan antarbadan dalam sistem pemisahan kepemimpinan. Kondisi tersebut diperburuk oleh adanya kecurangan kode etik fatal yang diungkap oleh MKMK, yang pada akhirnya mencederai legitimasi moral Putusan, merusak ideologi independensi yudisial, serta menurunkan keyakinan publik kepada integritas badan peradilan dalam menjaga marwah demokrasi dan negara hukum di Nasional.

Guna memulihkan marwah institusi, disarankan agar dilakukan penguatan sistem kontrol internal dan internalisasi moralitas hukum dasar (*constitutional morality*) yang lebih ketat bagi setiap hakim hukum dasar untuk mencegah terulangnya masalah kepentingan selanjutnya. Pengadilan Hukum dasar harus konsisten menjaga jarak dari pusaran politik praktis dan mengembalikan fungsi

⁵¹ De Porter and Hernacki, "Quantum Learning - Bobbi De Porter & Mike Hernacki - Google Buku."

pembentukan norma teknis kepada pembentuk regulasi negara melalui aturan legislasi yang terbuka dan keikutsertaan. Selain itu, diperlukan reformasi regulasi seleksi yang lebih komprehensif untuk memastikan hukum yang adil, sehingga sirkulasi kepemimpinan nasional tetap berlanjut di atas koridor meritokrasi yang sehat dan integritas demokrasi yang tetap terjaga.

E. Ucapan Terimakasih

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus kepada keluarga saya dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan memotivasi.

F. Informasi Pendanaan

Studi dan penulisan artikel ini dilakukan sepenuhnya secara mandiri (self-funded).

G. Pernyataan Masalah Kepentingan

Tidak ada masalah berarti terkait perilsan artikel ini.

H. Referensi

- Akbar, Yonarisman Muhammad, Rachmawati Windyaningrum, Raesita Rakhmawati Rosadi, Isma Dwi Fiani, and Nurkhalila Fajrini. "Dinámika Polítika Eleisaun Prezidensiál 2024 nian: Mudansa Governu no Dinastia sira nian." *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 2 (12 Juñu 2024): 460–75. <https://doi.org/10.61194/IJSS.V5I2.1158>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusionele Reg en die Pilare van Demokrasie. 3de uitgawe. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.*
- Bego, Karolus Charlaes, Patawari, Arliyanda, Ricky Marpaung, and Adeh Dwi Putra M. "Geregtelike Aktivisme van die Konstitusionele Hof in Uitsprake oor die Hersiening van Wette." *Internasionale Tydskrif vir Gesondheid, Ekonomie en Sosiale Wetenskappe (IJHESS)* 8, nr. 1 (8 Januarie 2026): 512~518-512~518. <https://doi.org/10.56338/IJHESS.V8I1.10029>.
- Budi, Santoso, Nursal Umar, and Waluyo Slamet Pradoto. "Analise en Regsimplikasies van die Konstitusionele Hof se Besluit oor die Bepaling van die Ouderdomsgrens vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Kandidate." *Indonesiese Tydskrif vir Reg en Geregtigheid* 3, nr. 1 (23 Augustus 2025): 8–8. <https://doi.org/10.47134/IJLJ.V3I1.4815>.
- Fadhillah, Muhammad Daffa, Ridham Priskap, and Bustanuddin. "'n Regsanalise van die Konstitusionele Hof se Besluit rakende die Ouderdomsgrens vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Nominasies." *Limbago: Tydskrif vir Konstitusionele Reg* 4, nr. 3 (31 Oktober 2024): 329–39. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.37447>.
- Far Baehaqi, Ja ', Doktorale Programstudent, Doktorale Studies en Regsstudies. "Perspektiewe op Progressiewe Wetstoepassing in Geregtelike Hersiening by

- die Konstitusionele Hof." Konstitusionele Joernaal 10, nr. 3 (20 Mei 2013): 417–38. <https://doi.org/10.31078/JK1033>.
- Isra, Saldi. *Verskuiwing van wetgewende funksies*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Kamil, Irfan, and Icha Rastika. "Die Konstitusionele Hof se Besluit oor die Ouderdomsgrens vir Presidensiële en Visepresidentskandidate Word As 'n Etiese Oortreding Beskou," 19 Oktober 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik>.
- Latif, Yudi. *Die perfekte staat: die historiesheid, rasionaliteit en aktualiteit van Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. BESLUIT IN SAAKNOMMER 90/PUU-XXI/2023 Aangaande Minimum Ouderdomsvereistes vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Kandidate, Pub. L. No. 90/PUU-XXI/2023 (2023).
- Marzuki, Mahmud. "Regsnavorsing: Hersiene Uitgawe," 2017. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:Pu80baCJkEMJ:scholar.google.com&ots=mnNumU8aRI&sig=iKp4czJrn-igBnXyIDQfo7mZzZI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Persyaratan, Tentang, Usia Calon, Presiden Dan, Wakil Presiden, Elva Imeldatur Rohmah, Zainatul Ilmiyah, Uin Sunan, and Ampel Surabaya. "Dinamika van Konstitusionele Hof se Beslissing Nommer 90/PUU-XXI/2023 Aangaande Ouderdomsvereistes vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Kandidate." *PROGRESIF: Tydskrif vir Reg* 18, nr. 1 (30 Junie 2024): 100–131. <https://doi.org/10.33019/PROGRESIF.V18I1.4636>.
- Porter, Bobbi De, and Mike Hernacki. "Kwantumleer - Bobbi De Porter & Mike Hernacki - Google Boeke," 1992. https://books.google.co.id/books?id=6_Nx2_6T2cAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.
- Prayitno, Cipto. "'n Grondwetlike Analise van die Perke van die President se Gesag in die Bepaling van Regeringsregulasies in Plaas van Wet." *Grondwetlike Joernaal* 17, nr. 3 (10 November 2020): 513–29. <https://doi.org/10.31078/JK1733>.
- Presiden, Pencalonan, Dian A Wicaksono, Bimo F Hantoro, Beslissingstudie, Konstitusionele Hof, Dian Agung, Wicaksono & Bimo, en Fajar Hantoro. "DIE BETEKENIS VAN MEERVOUDIGHEIDSBESLUITTE IN DIE VEREISTES VIR PRESIDENSIËLE EN VISE-PRESIDENSIËLE KANDIDASIE: 'n Studie van Konstitusionele Hof se Beslissingsnommer 90/PUU-XXI/2023." *Regterlike Joernaal* 17, nr. 2 (4 Desember 2024): 147–66. <https://doi.org/10.29123/JY.V17I2.702>.
- Priyanto, Ari, M Yasin, and Al Arif. "Regsimplikasies van die Konstitusionele Hof se Beslissing Nommer 60/PUU-XXII/2024 oor die Gelyktydige Streekshoofverkiesings in 2024." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (28 Februarie 2025): 137–51. <https://doi.org/10.26623/JIC.V10I1.10968>.
- Putra, Ade, Asrul Asrul, Marlina Rajab, and La Ode Muhammad Adam Nur. "Die dinamika van die jong generasie politieke deelname aan verkiesings in die sosiale media-era." *Sagtewarestelselnavorsing en -innovasieportaal* 3, nr. 3 (6 Julie 2025): 125–30. <https://doi.org/10.59696/IDEOLOGI.V3I3.165>.

- Putra, Anggar, and Saiful. "BELANGEBOTSING VAN HOOFGREGTER VAN DIE KONSTITUSIONELE HOF HERSIENING VAN BESLUIT NOMMER 90/PUU-XXI/2023." *Tydskrif vir Uitnemendheid Geesteswetenskappe en Godsdiens* 1, nr. 2 (2 Mei 2024): 99–116. <https://doi.org/10.34304/JOEHR.V1I2.214>.
- Putra, Dirga Indra Pratama, Sadino Sadino, and Anis Rifai. "Die Regsdinamika van Presidensiële en Vise-Presidensiële Benoemings in Indonesië: 'n Analise van Veranderinge in Regulasies met Betrekking tot die 2024 Presidensiële Verkiesing." *Ranah Research: Tydskrif vir Multidissiplinêre Navorsing en Ontwikkeling* 6, nr. 6 (16 September 2024): 2439–47. <https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I6.1051>.
- Rahmawati, Lutfiya Yuni, Nabiel Ba Ramadani Ansori, Rizky Fairnanda, and Abdul Manaf. "'N FUNKSIONELE VERSKUIWING IN DIE ROL VAN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN 'N NEGATIEWE WETGEWER NA 'N POSITIEWE WETGEWER.'" *DEKRE* 12, nr. 1 (3 Junie 2025): 43–55. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/194>.
- Rizki, M. J. "Ontleding van die Konstitusionele Hof se Uitspraak oor die Ouderdomsgrens vir Presidensiële en Vise-Presidensiële Kandidate," 18 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/>.
- Salsabila, Annisa, Tria Noviantika, and Ahmad Yani. "Die inisiasie van grondwetlike moraliteit: politieke ingryping, etiese versterking en konstitusionele hofbeslissings in Indonesië." *Grondwetlike oorsig* 10, nr. 2 (31 Desember 2024): 505–37. <https://doi.org/10.31078/CONSREV1028>.
- Saragih, Mujahid Widian, Gusti Pirandy, and Fritz Hotman Syahmahita Damanik. "Politieke Deelname van Millennials en Gen Z: Transformasie van Jeugkieserbetrokkenheidspatrone in Indonesië se Verkiesingsdemokrasiestelsel" 10, nr. 2 (2026): 889–97. <https://doi.org/10.36312/jisip.v10i1.10280/http>.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksie van Indonesiese grondwetlike reg na wysiging van die 1945-grondwet*. Kencana, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=HW7IDwAAQBAJ>.
- Wahab, Abdul, and Lies Amin Lestari. "Skryf wetenskaplike referate." Surabaya: Airlangga University Press, 1999.